



NASKAH AKADEMIK



REVISI PER TURAN DAERAH NOMOR

TAHUN 2015

TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

KERJASAMA

DPRD KOTA MEDAN

DAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya tingkat populasi, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi yang cepat dan kenaikan standar hidup masyarakat telah mempercepat adanya penumpukan sampah. Sampah adalah masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat karena sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang tidak terpakai. Jumlah sampah ini setiap tahun terus meningkat sejalan dan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat atau manusianya serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan pula pergeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Pengelolaan sampah telah menjadi isu yang penting selain masalah lingkungan lainnya, di negara-negara berkembang, oleh karenanya pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah menggunakan teknologi baru agar sampah tersebut dapat ditangani dan tidak lagi menyebabkan polusi lingkungan dan bahaya kesehatan.

Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Lingkungan juga diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Jaminan hak asasi manusia terhadap lingkungan yang baik dan sehat dalam konstitusi di Indonesia disebutkan merupakan hak asasi dari setiap manusia, di antara jaminan hak asasi manusia yang lain. Secara tersirat konsep negara kesejahteraan atau welfare state sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 33 Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional.

Berdasarkan kedua Pasal di atas maka sudah jelas bahwa UUD 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (constitutional protection), baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara formil merupakan wujud pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menjadi payung hukum pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pengelolaan sampah yang baik, di samping mengatur kejelasan hak, tugas, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota dalam pengelolaan sampah, sesuai dengan wewenang otonomi daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 Ayat (2) dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Pengendalian lingkungan hidup ini, diantaranya termasuk pengelolaan sampah, yang diantaranya meliputi pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan / pengolahan, maupun penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).

Fenomena pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pertumbuhan penduduk menuntut orang agar lebih praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Praktis dalam hal ini tidak hanya dari sudut tenaga saja melainkan juga produk tersebut harus praktis digunakan oleh masyarakat. Dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang tingkat mobilitasnya tinggi sehingga kepraktisan sudah menjadi kebutuhan, ternyata juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Salah satu dampak yang muncul adalah semakin banyak volume sampah yang menimbulkan masalah tersendiri terhadap lingkungan. Sebagai contoh tempat makan yang hanya sekali pake, plastik yang susah untuk diuraikan alam dan juga sampah organik yang berupa makanan.

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan juga berasal dari proses alam yang berbentuk padat. Potensi munculnya sampah adalah setiap orang atau

akibat proses yang menghasilkan timbulan sampah. Pengelolaan sampah selamaini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan seperti pencemaran udara, air dan juga tanah.

Permasalahan sampah telah menjadi isu global karena terjadi diberbagai tempat dengan menimbulkan dampak yang cukup bervariasi. Salah satu persoalan sampah yang cukup fenomenal yaitu menyangkut pencemaran baik pencemaran tanah, udara dan air. Pencemaran itu terjadi akibat dari perbuatan manusia yang tidak terukur dan cenderung mengabaikan dampak negatifnya. Laju pertambahnya volume sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tipe bangunan, intensitas aktivitas, jumlah penduduk kondisi sosial ekonomi, dan letak geografis.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah yang selanjutnya disingkat menjadi UU Persampahan No. 18/2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat menjadi PP Sampah Rumah Tangga No.81/2012 menginstruksikan kepada pemerintah untuk melakukan upaya kebijakan strategi nasional dalam hal pengelolaan sampah. Sejak penetapan UU Persampahan No. 18/2008 tersebut, kemudian dilakukan kajian dan evaluasi kebijakan yang telah menerapkan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle), ternyata masih menemukan sejumlah persoalan sampah di tingkat nasional yang diperkirakan terus meningkat tiap tahunnya.

Pengertian Naskah akademik berdasarkan Undang- Undang undangan, di mana naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu, dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Posisi Pemerintah Daerah dengan kewenangan otonomi yang dimilikinya, memiliki hak untuk menerjemahkan berbagai ketentuan ditingkat nasional yang terkait dengan masalah pengelolaan sampah ini khususnya yang sesuai dengan karakteristik persoalan yang ada di Kota Medan. Sebab, esensi peraturan daerah sejatinya adalah menerjemahkan aturan yang lebih tinggi dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah serta kebutuhan hukum masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Lampiran I angka 2.1.A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Lampiran I angka 1.B. menentukan bahwa identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam naskah akademik. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu naskah akademik mencakup 4 (empat) elemen pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan sampah?
2. Mengapa perlu Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan sebagai dasar pemecahan masalah pengelolaan persampahan di Kota Medan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan sampah.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dalam hal

ini permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah, dalam hal ini sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan.

Kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan.

D. Metode

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dinilai akomodatif terhadap para peneliti dan responden yang diteliti untuk bekerjasama, saling bergantung, dan saling membantu. Pendekatan kualitatif juga lebih bisa menjelaskan, memberikan pengertian, serta menggali penyebab, alasan-alasan hingga ke akar-akarnya (Sriyuningsih, 2003). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah observasi partisipatori yakni dengan cara berdiskusi dengan orang-orang yang diteliti dan mengajak mereka meneliti bersama-sama peneliti tentang hal-hal yang terkait dengan.

Kajian Evaluatif terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Medan selama ini kaitannya dengan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf I dan pasal 33, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah maupun terhadap sejumlah Pedoman Teknis lainnya berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pengkajian pasal-pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun tentang Pengelolaan sampah yang memungkinkan untuk dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengutamakan pengelolaan daur ulang sampah yang optimal untuk seluruh masyarakat secara adil dan merata. Pengkajian secara teoritis tentang manajemen daur ulang sampah. Analisis Komprehensif terhadap penyusunan konsep baru yang sesuai dengan karakter dasar daerah dan masyarakat Kota Medan .

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengelolaan Sampah

Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut UU no 18 tahun 2008 didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain, dan energy). Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa pengomposan, recycling/daur ulang, pembakaran (insinerasi) dan lain-lain. Secara umum pengolahan sampah dilakukan dengan berbagai tahapan diantaranya adalah: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan proses akhir sampah, dimana sampah-sampah tersebut jika dikembalikan ke media lingkungan tidak akan berdampak buruk baik bagi manusia, hewan maupun lingkungan itu sendiri. Klasifikasi Sampah padat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori sebagai berikut (Subarna, 2014: 17) :

a. Berdasarkan kandungan zat kimia

1. Sampah Organik adalah sampah yang mengandung zat-zat kimia organik khususnya karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O). Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup atau alam yang dapat terurai melalui proses biologi.
2. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup baik yang tersedia di alam maupun berasal dari produk buatan manusia. Sampah anorganik tidak dapat terurai melalui proses biologi. Sampah yang mengandung zat kimia anorganik seperti belerang atau sulfur (S), Fosfor (P), gugus Nitrit (NO_2) atau nitrat (NO_3), Klor (Cl), logam, dan lain-lain.

b. Berdasarkan sumbernya

1. Sampah alami adalah sampah yang diproduksi oleh alam hasil proses daur ulang alami. Daun-daun kering atau batang pohon mati adalah sampah organik yang di daur ulang melalui dekomposisi biologis di dalam tanah

menjadi zat hara (humus).

2. Sampah manusia adalah sampah yang berasal dari tubuh manusia sebagai sisa metabolisme dalam bentuk urin dan tinja (feces). Sampah manusia dapat menjadi bahan pencemar yang berbahaya bagi kesehatan karena mengandung bakteri atau mikroba patogen (penyebab penyakit).
3. Sampah konsumsi adalah sampah yang diproduksi oleh manusia sebagai bahan sisa konsumsi. Pertumbuhan populasi yang cepat menyebabkan jumlah sampah jenis ini meningkat secara signifikan dan menjadi masalah serius bagi kehidupan di lingkungan perkotaan. Contoh sampah konsumsi antara lain: sampah rumah tangga yang meliputi sisa sayuran dan makanan, daun, kertas atau plastik pembungkus, barang bekas pakai dan lain-lain.
4. Sampah industri adalah sampah yang diproduksi oleh sektor industri sebagai bahan sisa proses produksi yang tidak terpakai. Contoh sampah industri antara lain: sisa potongan kayu, pelat atau kaleng, potongan tekstil, sisa bahan karet, plastik, dan lain-lain.
5. Sampah pertambangan adalah sampah yang diproduksi oleh sektor pertambangan sebagai bahan sisa kegiatan penambangan dan/atau produksi pada industri pertambangan. Wujud sampah pertambangan tergantung pada jenis pertambangan yang dilakukan. Contoh sampah pertambangan antara lain: batu-batuan, bahan logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), dan sebagainya.
6. Sampah pertanian/perkebunan adalah sampah yang berasal dari kegiatan pertanian atau perkebunan.

2. Mekanisme Pengelolaan Sampah

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sebagai sumber daya. Mekanisme pengelolaan sampah dapat dijabarkan sebagai berikut (Subarna, 2014) :

- a. Pengurangan sampah adalah aktifitas untuk mengurangi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lain-lain), mendaur ulang sampah

disumbernya atau di tempat pengolahan.

- b. Penanganan sampah adalah rangkaian aktifitas penanganan sampah yang meliputi pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke alam).

Pada umumnya pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu : pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir atau pengolahan. Pada tahap pembuangan akhir atau pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan, baik secara fisik, kimiawi maupun biologis. Perlu dicari alternatif pengelolaan sampah yang tepat, akurat dan komprehensif bagi tiap wilayah perkotaan.

Landfill bukanlah alternatif yang tepat karena menimbulkan masalah baru bagi lingkungan serta tidak berkelanjutan. Mendaur ulang sampah dan mengubahnya menjadi produk lain yang bernilai ekonomi adalah solusi alternatif yang bermanfaat baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil daur ulang sampah dapat menjadi sumber penghasilan baru penggerak ekonomi sirkuler (Gunawan, 2007), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta perbaikan kualitas lingkungan.

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sampah

- a. Reduce (mengurangi) Upaya sedapat mungkin mengurangi pembentukan sampah sejak dari sumbernya. Pengurangan dilakukan tidak terbatas pada kuantitasnya saja, tetapi juga mencegah pemakaian barang atau bahan berbahaya atau tidak mudah terurai secara biologis.
- b. Reuse (menggunakan kembali) Memilih atau menyortir barang atau bahanyang bisa dipakai kembali. Menghindari pemakaian barang atau bahan sekali pakai (disposable), sekaligus memperpanjang pemakaian barang melalui perawatan dan pemanfaatan ulang. Pada prinsipnya, diusahakan agar barang atau bahan bisa dipakai berulang-ulang sampai benar-benar tidak bisa digunakan lagi.
- c. Recycle (mendaur ulang) Barang atau bahan yang sudah tidak berguna didaurulang dan diolah menjadi produk lain yang bermanfaat dan punya nilai ekonomi. Pada umumnya upaya ini membutuhkan peran serta produsen dari sektor industri untuk

mengolah sampah menjadi produk baru dalam skala besar. Terdapat beberapa jenis sampah yang dapat didaur ulang sendiri oleh masyarakat, salah satu diantaranya adalah sampah organik yang dapat diubah menjadi arang briket dan kompos.

B. Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan meliputi:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhineka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat memberikan atau berakibat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya Materi Muatan suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung atau mengakibatkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, , serta berbagai hal yang tidak selaras dengan asas-asas materi muatan sebagaimana telah ditentukan tersebut. Salah satu upaya agar materi muatan peraturan perundang-undangan adalah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut, maka perlu dan penting dilakukan kajian dan analisisnya terlebih dahulu mengenai apa dan mengapa serta tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sasaran yang ingindiwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan disusun, yang akan dijelaskan dalam konsepsi yang akan dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan, adanyapokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur. Semua itu membutuhkan analisis agar dampak atas suatu pengaturan tersebut dapat dikandung nilai-nilai keadilan baik dalam rumusan de-jure maupun de-facto nya.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan juga berbagai asas. Menurut Van der Vlies dibedakan asas-asas formal dan asas material (Bagir Manan, 1992: 19). Asas-asas formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*). Asas ini mencakup tiga hal yaitu, mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.
2. Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*). Latar belakang asas ini ialah memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ-organ / lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
3. Asas perlunya pengaturan (*het nood zakelijkheids beginsel*). Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Asas ini muncul karena dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan kehidupan manusia terdapat berbagai alternatif yang tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini bukan berarti tidak ada peraturan (*ontregelen*) namun pembentukan peraturan itu berpegang pada prinsip penyederhanaan (*soberheid*), sehingga sangat dimungkinkan adanya deregulasi yang maknanya bukan tanpa regulasi (aturan). Aturan tetap ada dan diperlukan tapi sifat pengaturannya lebih komprehensif, tidak sektoral. Asas dapat dilaksanakan merupakan asas yang menghendaki suatu peraturan dapat ditegakkan. Tidak akan ada gunanya merumuskan berbagai aturan dalam berbagai norma jika pada akhirnya norma tersebut tidak dapat ditegakkan. Salah satu penegakkan norma tersebut melalui penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran peraturan. Perumusan sanksi ini harus

sejalan dengan sifat norma, apakah larangan atau perintah. Ketidakjelasan ini dapat berakibat fatal bagi tegaknya suatu peraturan, seperti yang kini marak melanda Peraturan Daerah. Muncul kecenderungan setiap Peraturan Daerah wajib hukumnya merumuskan sanksi pidana. Tanpa ada sanksi dianggap bukan peraturan. Anggapan ini patut diluruskan sesuai dengan asas dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang dengan jelas menyebutkan "ketentuan sanksi dapat dirumuskan jika diperlukan".

4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*). Mengenai asas ini orang melihatnya sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan. Sebab tidaklah ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan.
5. Asas konsensus (*het beginsel van der consensus*). Yang dimaksud dengan konsensus ialah adanya "kesepakatan" rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan. Hal itu mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat. Asas ini dapat tercapai jika dilakukan diseminasi secara terarah. Persoalannya jika peraturan yang diberlakukan pada saat yang bersamaan sangat banyak jumlahnya, maka keberadaan asas ini tidak efektif.

Asas-asas material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*). Pertimbangan yang dikemukakan Van der Vlies ialah agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya. Asas terminologi lebih tepat jika dimasukkan ke dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, karena asas ini lebih menekankan kepada teknik merancang kata-kata, struktur dan susunan peraturan sehingga pada akhirnya membentuk norma yang mengikat (Seidman: 2001). Asas dapat dikenali sangat penting artinya terutama bagi peraturan perundangundangan yang membebani masyarakat dengan berbagai kewajiban. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui setiap orang, lebih-lebih bagi orang yang berkepentingan maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. Asas perlakuan yang sama dalam hukum menghendaki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan muatannya tidak bersifat

diskriminatif baik untuk kelompok kuat (mampu) maupun lemah, sehingga mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan.

2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van kenbaarheid*). Alasan pentingnya asas ini ialah apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan.
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsge lijkheids beginsel*). Peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku hanya untuk sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.
4. Asas kepastian hukum (*het rechts zekerheids beginsel*). Asas ini merupakan salahsatu sendi asas umum negara Berdasar Atas Hukum yang dianut Negara RI. Asas kepastian hukum merupakan konsekuensi sendi negara berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu setiap peraturan yang dibentuk harus jelas. Tidak hanya dalam konsideran sebagai suatu *legal spirit* hanya dirumuskan bahwa "pembentukan Peraturan Daerah ini perlu", tanpa menjelaskan konstataasi fakta dari aspek sosiologis atau yuridis. Tidak dapat merumuskan pemberlakuan surut suatu norma hukum (retroaktif), apalagi yang bersifat pembebanan (misal: pajak, retribusi) karena bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pengecualian terhadap norma yang bersifat retroaktif dapat dilakukan tetapi harus sangat hati-hati, jelas dan transparan. Ketidaktepatan rumusan akan berpengaruh pada efektifitas berlakunya aturan. Sekalipun fiksi hukum mengatakan setiap orang dianggap tahu hukumnya (*een ieder geacht de wet te kennen*), tetapi jika tanggal pemberlakuannya tidak jelas maka akan mempersulit implementasi fiksi hukum tersebut, dan capaian kepastian hukum.
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*) Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat juga memberikan jalan keluar selain bagimasalah- masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu dimaksudkan bahwa selain muatan peraturan perundang-undangan berlaku umum tapi dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan persoalan secara khusus atau keadaan-keadaan tertentu (*in- concreto*). Namun dalam penerapan asas ini harus penuh kehati-hatian karena dapat meniadakan asas kepastian hukum dan asas persamaan. Oleh karena itu penerapan sepenuhnya diserahkan pada penegak peraturan perundang-undangan (hakim). Olehkarena itu sangat memungkinkan bagi hakim untuk melakukan *recht vinding*, mengingat dalam era desentralisasi sangat

marak Peraturan Daerah pembebanan yang diikuti dengan sanksi pidana. Maksud penetapan sanksi sebagai racun (*in cauda venenum*) dalam penegakkan aturan bisa jadi tidak tercapai karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat akibat ketidak berdayaannya.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*). Asas ini harus bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan secara publik.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Permasalahan Yang Ada Serta Kondisi Yang Dihadapi

a. Kependudukan

Data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik kalangan pemerintah maupun swasta sebagai lahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik memerlukan data penduduk karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan. Jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2020 tercatat sebesar 2.435.252 jiwa terdiri dari jumlah penduduk laki – laki 1.212.069 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan 1.223.183 jiwa. Apabila dilihat dari persebaran penduduk, maka Kecamatan Medan Deli memiliki penduduk paling tinggi yaitu 189.321 jiwa dan jumlah penduduk paling kecil berada di Kecamatan Medan Baru 36.522 jiwa.

**Tabel Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan
Sex Ration di Kota Medan**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Kepadatan Penduduk per km2	Sex Ratio
1.	Medan Tuntungan	97249	48243	49006	4703	98.44
2.	Medan Johor	151756	75660	76096	10409	99.43
3.	Medan Amplas	129726	64577	65149	11593	99.12
4.	Medan Denai	169643	85282	84361	18745	101.09
5.	Medan Area	117029	58023	59006	21201	98.33
6.	Medan Kota	84666	41189	43477	16066	94.74
7.	Medan Maimun	49231	24134	25097	16520	96.16
8.	Medan Polonia	59915	29857	30058	6650	99.33
9.	Medan Baru	36522	17467	19055	6254	91.67
10.	Medan Selayang	103176	50948	52228	8054	97.55
11.	Medan Sunggal	129063	63909	65154	8359	98.09
12.	Medan Helvetia	164910	81529	83381	12531	97.78
13.	Medan Petisah	71844	34614	37230	10534	92.97
14.	Medan Barat	88602	43697	44905	16623	97.31
15.	Medan Timur	116985	57284	59701	15075	95.95
16.	Medan Perjuangan	103813	51025	52788	25382	96.66
17.	Medan Tembung	146534	72727	73807	18340	98.54
18.	Medan Deli	189321	95957	93364	9085	102.78
19.	Medan Labuhan	133765	67633	66132	3648	102.27
20.	Medan Marelan	182515	92550	89965	7662	102.87
21.	Medan Belawan	108987	55764	53223	4152	104.77
Medan		2.435.252	1.212.069	1.223.183	9186	99.09

Sumber : Kota Medan dalam Angka, 2021

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin (sex ratio). Sex ratio merupakan nilai perbandingan penduduk laki - laki terhadap penduduk perempuan di suatu daerah. Nilai sex ratio yang lebih besar dari 100 mencerminkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dan sebaliknya nilai sex ratio dibawah 100 mencerminkan di suatu daerah jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki- laki. Sex ratio di Kota Medan tahun 2021 adalah 99,09. Untuk tingkat kepadatan penduduk di Kota Medan tahun 2021 rata- rata adalah 9186 km². Kepadatan tertinggi di Kecamatan Medan Perjuangan sebesar 25.382 jiwa per km². Pertumbuhan ekonomi Kota Medan pada tahun 2020 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2020 tercatat sebesar -1,98 persen. Pada tahun 2020, sektor real estate mengalami pertumbuhan yang paling tinggi disusul sektor informasi dan komunikasi. Secara umum, ekonomi Kota Medan masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar 25,71 persen.

Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, pendapatan per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan pendapat per kapita di Kota Medan atas dasar harga berlaku, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2019 pendapatan per kapita masih mencapai angka sebesar 242.198.241,66 rupiah, Tahun 2020 menjadi 254.721.318,81 rupiah atau naik sebesar 4,91 persen.

b. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi fakir miskin dan orang tidak mampu adalah penduduk yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Status lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pemicu dan tekanan terhadap lingkungan. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan persoalan kemiskinan, serta kegiatan pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, merupakan faktor-faktor yang menghasilkan tekanan terhadap lingkungan. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang tinggi meningkatkan konsumsi energi, sedangkan sebagian

besar sumber energi berasal dari energi fosil minyak bumi.

Tabel Jumlah Fakir Miskin di Kota Medan (dalam satuan jiwa)

Jumlah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Kota Medan Tahun 2021		
No.	Kecamatan	Jumlah Fakir Miskin (Jiwa)
1.	Medan Tuntungan	7961
2.	Medan Johor	13092
3.	Medan Amplas	9884
4.	Medan Denai	13575
5.	Medan Area	7213
6.	Medan Kota	6026
7.	Medan Maimun	5219
8.	Medan Polonia	8663
9.	Medan Baru	2732
10.	Medan Selayang	7804
11.	Medan Sunggal	10766
12.	Medan Helvetia	11439
13.	Medan Petisah	4490
14.	Medan Barat	6486
15.	Medan Timur	9099
16.	Medan Perjuangan	8629
17.	Medan Tembung	12079
18.	Medan Deli	17670
19.	Medan Labuhan	18471
20.	Medan Marelán	22517
21.	Medan Belawan	22817
	Medan	226.632

Sumber: Kota Medan dalam Angka, 2022

Jumlah penduduk Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu paling banyak pada Kecamatan Medan Belawan yaitu 22.817 jiwa setelah itu Kecamatan Medan Marelan dengan jumlah 22.517 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu paling sedikit pada Kecamatan Medan Baru yaitu 2732 jiwa setelah itu Kecamatan Medan Petisah dengan jumlah 4490 jiwa penduduk Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Total penduduk Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan akumulasi dari semua kecamatan di Kota Medan tahun 2021 berjumlah 226.632 jiwa.

c. Kualitas Pendidikan Masyarakat

Sejalan dengan laju pembangunan nasional, permasalahan lingkungan hidup yang sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan di sekitar areal pertambangan yang berpotensi merusak bentang alam dan adanya tumpang tindih penggunaan lahan untuk pertambangan di hutan lindung. Dengan kata lain permasalahan lingkungan tidak semakin ringan namun justru akan semakin berat, apalagi mengingat sumberdaya alam dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kondisi tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Pembangunan pendidikan perlu diupayakan untuk mencerdaskan masyarakat agar merubah cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan atau proses produksi dan konsumsi dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Medan 2021, sebesar 65,13% penduduk 15 tahun keatas memiliki ijazah tertinggi SMA/keatas. Dimana tidak ada perbedaan yang signifikan antara persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang menamatkan pendidikan pada setiap jenjang Pendidikan. Sedangkan untuk angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun sebesar 80,81%.

d. Persampahan

Sampah (solid waste) secara umum dapat diartikan sebagai semua buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau hewan yang tidak diinginkan atau digunakan lagi,

baik berbentuk padat atau setengah padat. Timbulan sampah adalah kumpulandari sumber sampah. Timbulan sampah di Kota Medan, terdiri dari : sampah rumah tangga, sampah sejenis dan sampah spesifik. Rumah tangga merupakan sumber timbulan sampah. Berdasarkan asumsi perorang 2,5 liter perhari per rumah tangga dengan anggota 5 orang maka diprediksi jumlah sampah yang ada di Kota Medan dari tahun ke tahun meningkat.

Pada tahun 2018, timbulan sampah paling banyak adalah di wilayah Kecamatan Medan Deli yaitu sebesar 131,90 ton/hari disusul Kecamatan Medan Marelan sebesar 119,93 ton/hari. Sedangkan timbulan sampah paling sedikit adalah di wilayah Kecamatan Medan Baru yaitu sebesar 28,96 ton/hari disusul Kecamatan Medan Maimun sebesar 29,05 ton/hari. Volume sampah yang dihasilkan dari timbulan sampah rumah tangga sebanyak : 1606,16 ton/hari. Budaya masyarakat membuang sampah sembarangan khususnya di sepanjang jalan dan bantaran sungai dan membakar sampah di pekarangan rumah menjadi penyebab utama pemicu timbulnya Permasalahan sampah di Kota Medan. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap dan cukup mengganggu pemandangan, sumber penyakit yang bisa ditimbulkan dengan sampah tersebut.

Oleh sebab itu arah dan strategi untuk sasaran pengendalian sampah di Kota Medan adalah dengan :

- i. Mengembangkan inovasi pengelolaan sampah yang efektif terutama pada sampah plastik yang menjadi sorotan pemerintah;
- ii. Menggunakan paradigma baru yang diperluas, yang artinya mengedepankan proses pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. (minimalisasi sampah sangat diperlukan untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi);
- iii. Memberi pengertian dan kesadaran masyarakat agar tidak membuang limbah sampah, perlu dibenahi pola pikir perilaku masyarakatnya tentang pemanfaatan sampah dalam daur ulang sampah agar lebih berguna;
- iv. Membangun budaya kerja bakti di tengah masyarakat untuk menanggulangi sampah tersebut; dan
- v. mengembangkan lalat (black soldier fly) dalam pengelolaan sampah, dimana lalat bisa memakan sampah 1 kilo dalam 1 hari.

e. Permukiman Kumuh

Isu permukiman kumuh di Kota Medan dapat dilihat dari beberapa kriteria diantaranya adalah sanitasi lingkungan, MCK, dan air bersih. Menurut SK Walikota Medan Nomor 640/06.K/XII/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Medan, lokasi permukiman kumuh di Kota Medan meliputi 42 Kelurahan di 15 Kecamatan. Adapun Kecamatan yang tidak terdapat permukiman kumuh, yaitu: di Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Timur, dan Kecamatan Medan Perjuangan. Rata-rata lingkungan kawasan kumuh di Kota Medan adalah Kampung-kampung padat dengan rata - rata sempit, dengan penghuni yang cukup banyak, kondisi jalan lingkungan bervariasi dengan lebar antara 1-3 m dan berkelok. Kelok tanpa dilengkapi saluran drainase. Elevasi jalan sangat rendah, sehingga cenderung terjadi genangan pasca air pasang. Tingkat kepadatan bangunan di kawasan cukup tinggi sehingga rawan bencana kebakaran (sempadan bangunan terhadap jalan berkisar 0-0,5 m). Warga masih membuang sampah sembarangan dan banyak warga juga masih buang air besar di tepi sungai dan membuang air limbah domestik langsung.

f. Industri

Industri secara umum adalah kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama dalam menghasilkan laba. Berdirinya industri tentu membawa dampak, baik itu bagi lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Bagi kehidupan sosial, industri cenderung membawa dampak positif, tapi bagi lingkungan hidup industri membawa banyak dampak negatif seperti pencemaran air, polusi udara, dan lain sebagainya. Jumlah industri di Kota Medan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut Dinas Perindustrian Kota Medan terdapat 443 perusahaan industri kecil di tahun 2018.

Semakin meningkatnya jumlah industri yang ada akan berdampak terhadap meningkatnya air limbah yang akan berdampak terhadap penurunan kualitas air. Hal ini dapat terjadi karena :

- a. Semakin banyak industri rumah tangga dan industri kecil maka akan semakin banyak pula volume air limbah yang di buang langsung ke badan penerima air. Apabila air limbah tersebut tidak diolah dengan benar melalui IPAL maka akan menyebabkan penurunan kualitas air sungai maupun air tanah karena tercemar oleh zat-zat

berbahaya yang dibawa oleh air limbah tersebut. Sejauh ini industri kecil atau rumah tangga banyak yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah sehingga dapat menurunkan kualitas air; dan

- b. Belum optimalnya Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), baik IPAL individu maupun komunal. Hal ini menyebabkan belum terpenuhinya nilai baku mutu air limbah yang disyaratkan atau nilai dari parameter air limbah melebihi baku mutu yang disyaratkan. Belum terpenuhinya nilai baku mutu air limbah yang disyaratkan akan menambah beban pencemaran yang ada di badan sungai. Hal ini terjadi karena masih minimnya kesadaran pelaku industri tentang pengolahan air limbah. Hal ini kebanyakan terjadi pada industri menengah dan industri kecil, dimungkinkan karena minimnya pengetahuan dan dana pengolahan air limbah. Oleh karena itu, arah kebijakan pengembangan industri di Kota Medan adalah sebagai berikut:

- 1). Pengembangan kawasan peruntukan industri;
- 2). Pengembangan sektor industri non migas;
- 3). Pengembangan tata kelola perindustrian.

Sedangkan permasalahan secara umum dalam pengelolaan sampah di Kota Medan, yaitu:

- a. Permasalahan manajemen pengendalian sampah terutama sampah satu kali pakai yang mana pada akhir-akhir ini banyak menjadi bahan pembahasan di lingkungan masyarakat baik individu maupun lembaga. Oleh karena itu, perlunya perbaikan terhadap mutu pengelolaan sampah, yang mana baik dari pelayanan komunikasi dan informasi yang memang benar-benar mutlak dibutuhkan. Bukan saja karena banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat yang merasa kecewa, baik dari segi mutu, di samping itu juga karena adanya tuntutan perkembangan zaman yang sudah mendesak untuk melakukan perbaikan-perbaikan pengelolaan sampah terutama terkait teknologi.
- b. Pemerintah daerah dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan pengendalian sampah yang lajunya sangat pesat terkait pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus, padahal memiliki sumber daya yang terbatas dibandingkan dengan pesatnya laju konsumsi masyarakat yang menghasilkan limbah di Kota Medan.
- c. Masyarakat dan pelaku usaha penghasil sampah menginginkan mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dengan biaya yang murah, padahal tidak semua pelayanan bisa didapatkan dengan biaya yang murah.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah

Arah kebijakan dan strategi sasaran meminimalisir dampak permukiman kumuh di Kota Medan adalah dengan:

- 1) Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan target 100-0-100; 2) Selain itu perlu dilakukan Bedah Kampung;
- 3) Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya dan kawasan rawan banjir serta genangan;
- 4) Pembangunan dan peningkatan infrastruktur fisik sarana publik (membangun fasilitas umum lingkungan kampung nelayan seperti jalan, drainase, tempat pembuangan sampah, penyediaan air bersih serta;
- 5) MCK umum; dan pembangunan/rehabilitasi.

Pengelolaan sampah menjadi permasalahan hampir di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia termasuk Kota Medan. Semakin padat penduduk dan semakin banyak kegiatan di suatu wilayah akan menimbulkan banyak sampah khususnya di pasar atau pusat perekonomian warga. Arah pengembangan kebijakan persampahan di Kota Medan adalah:

- 1) Pengembangan sistem persampahan berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Medan;
- 2) Peningkatan kualitas estetika wilayah;
- 3) Peningkatan cakupan pengendalian sampah;
- 4) Mengembangkan inovasi pengelolaan sampah yang efektif terutama pada sampah plastik;
- 5) Mengembangkan gas metan dari sampah yang dilakukan di TPA;
- 6) Mengembangkan lalat (black soldier fly) dalam pengelolaansampah, dimana 1 ekor bisa memakan sampah 1 kilo dalam 1 hari.

Limbah domestik di antaranya bekas air cucian dapur dan kamar mandi, kotoran atau tinja, termasuk sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai-sungai atau selokan. Hampir seluruh Kecamatan di Kota Medan memiliki potensi permasalahan limbah rumah tangga. Permasalahan tersebut timbul akibat minimnya fasilitas pengolahan limbah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah dan membuang limbah rumah tangga. Arah pengembangan kebijakan penanganan limbah domestik di seluruh

Kecamatan Kota Medan yang terdampak adalah:

- 1) Pengembangan sistem jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Medan;
- 2) Penurunan produksi limbah domestik secara signifikan di air permukaan;
- 3) Perwujudan tata kelola perlindungan ekosistem perairan darat serta jasa lingkungannya;
- 4) Meningkatkan indeks kualitas air.

Isu permukiman kumuh di Kota Medan dapat dilihat dari beberapa kriteria diantaranya adalah sanitasi lingkungan, MCK, dan air bersih. Adapun lokasi permukiman kumuh di Kota Medan meliputi 42 Kelurahan di 15 Kecamatan. Arah pengembangan kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kota Medan adalah:

- 1) Peningkatan kualitas permukiman melalui pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali;
- 2) Pencegahan melalui pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan melalui peremajaan dan pemugaran kawasan;
- 3) Pembangunan fisik sarana publik;
- 4) Peningkat akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar;
- 5) Pemugaran dan Peremajaan lingkungan;
- 6) Mengubah perilaku dan budaya masyarakat.

Pemberlakuan peraturan daerah yang mengatur tentang Perubahan Pengelolaan sampah di Kota Medan merupakan langkah yang tepat sebagai jalan keluar terhadap beberapa permasalahan krusial yang ada di Kota Medan seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kebutuhan akan peraturan daerah tentang Perubahan Pengelolaan Sampah ini diharapkan akan menjadi panduan yang komprehensif, baik bagi pemerintah daerah ataupun masyarakat dalam upaya mensukseskan program penanganan sampah secara terpadu di Kota Medan, sehingga dapat tercipta peningkatan derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Ketika peraturan daerah tentang Perubahan Pengelolaan Sampah mulai berlaku maka dampaknya akan membawa pada beberapa implikasi yang secara nyata akan muncul sebagai dampak dari adanya peraturan daerah ini. Implikasi ini dapat berupa hal-hal yang sifatnya positif atau juga sebaliknya berupa hal-hal yang negatif. Tugas pemerintah Daerah sebagai pengelola adalah memanfaatkan dampak positif tersebut dan mengantisipasi adanya dampak negatif yang muncul sehingga dapat diminimalisir.

Beberapa implikasi positif yang akan muncul ketika peraturan daerah ini berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Adanya acuan yang jelas tentang pengelolaan sampah terutama pada program daur ulang agar sampah dapat digunakan lagi sehingga dapat mengurangi laju penghasil sampah dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota Medan.
2. Adanya integrasi antara program-program pengembangan program pengelolaan daur ulang sampah kepada masyarakat yang selama ini ada, terutama dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah secara nasional.
3. Arah pengembangan terhadap pelayanan pengelolaan sampah dengan manajemen yang profesional dan perkembangan teknologi pada pemerintah daerah sebagai pengelola sampah dan masyarakat akan semakin jelas.

Namun demikian, guna mencapai hal tersebut harus diusahakan dengan langkah yang tidak mudah. Perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, pengelola sampah oleh masyarakat dengan masyarakat sebagai penghasil sampah agar pengembangan upaya kemudahan pengelolaan sampah melalui daur ulang sampah tersebut bisa sukses. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa poin penting berikut ini agar pengelolaan sampah di Kota Medan tidak membawa pada dampak negatif. Dampak negatif yang mungkin terjadi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengawasan terhadap praktik-praktik kebijakan pengembangan pengelolaan sampah dengan diberlakukannya daur ulang sampah dan bank sampah. Jika tidak, keuntungan yang seharusnya digunakan untuk menciptakan nilai tambah sampah yang semakin tinggi, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kreatif.
2. Program yang dicanangkan pemerintah daerah dalam pengembangan upaya pengelolaan sampah melalui, nantinya harus benar-benar mampu untuk mengupayakan kemudahan dan melindungi masyarakat dengan terciptanya kemudahan pengetahuan masyarakat yang tinggi tentang sampah, tentunya dengan penuh kesungguhan dan komitmen. Jangan sampai praktik yang ada di lapangan hanya dijadikan sebagai bentuk formalitas belaka.

Pengelolaan sampah di Kota Medan, akan menjadi landasan sosiologis dengan perumusannya adalah dengan memperhatikan kenyataan dan kondisi masyarakat dan realita sampah yang semakin meningkat di masyarakat yang telah berjalan selama ini, kaitannya dengan kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat serta kondisi sekarang

ini. Dalam konteks tersebut pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan, harus dapat memberikan jaminan bahwa Pelayanan pengelolaan sampah di Kota Medan diberikan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan hak mendapat lingkungan yang sehat dengan berbagai media dan sebagai jaminan terhadap perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) secara umum.

Melihat permasalahan yang secara nyata terjadi di Kota Medan dalam rangka upaya penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan sampah, maka perlu adanya suatu regulasi yang mampu mewadahi permasalahan tersebut. Regulasi tersebut harus dapat menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan pengendalian sampah agar dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan peraturan daerah yang ditujukan kepada penyelenggara Pemerintah Kota Medan, para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, serta seluruh komponen masyarakat di wilayah Kota Medan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan meliputi pengaturan tentang daur ulang sampah dan bank sampah pada wilayah Kota Medan. Berbagai materi yang dimuat dalam pengaturan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan tersebut tentu saja berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama. Dengan demikian, perancangan norma dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan kontradiksi peraturan.

Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan. Selanjutnya, Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Di dalam menganalisa peraturan perundang-undangan perlu dilihat dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang setara/setingkat akan memberikan batasan norma yang akan diatur dalam peraturan daerah, karena semakin rendah peraturan, maka semakin sempit pengaturannya. Sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak pengaturannya. Hal inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah yang seyogyanya materi muatannya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau bisa juga berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan, meliputi:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada prinsipnya, Konstitusi kita sudah mengarahkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa, Negara termasuk Pemerintah Daerah wajib untuk melindungi kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Untuk itu diperlukan suatu kepastian di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memiliki hak secara konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka, secara konstitusional penyusunan dan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan

ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem Kajian Kerangka Pengaturan Dan Pengelolaan. Hal Berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Asas dan tujuan dalam Pasal 2 Penataan Ruang diselenggarakan berdasarkan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pasal 33 (3) Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaaan tanah yang mudah. Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau

pemerintah daerah diantaranya huruf (b) tempat pembuangan sampah; Terhadap pengaturan penataan ruang yang diturunkan pada tataran kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan daerah mengenai tata ruang dan tata wilayah untuk mewujudkan suatu lingkungan yang terpadu, ideal dan berkesinambungan. Salah satunya adalah pengaturan terhadap system pengelolaan sampah, tentu saja untuk kepentingan kesehatan dan lingkungan hidup ditetapkan pada wilayah yang jauh dari pemukiman penduduk.

C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan sampah didasarkan pada asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Asas yang ada mencerminkan landasan dan paradigma kebijakan yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan sampah.

- a. Asas tanggung jawab adalah bahwa semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha memiliki kewajiban dalam mengelola sampah.
- b. Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- c. Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya dapat digunakan kembali menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomi.
- d. Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.
- e. Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- f. Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
- h. Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan

melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif. Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Tujuan pengelolaan sampah yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah diharapkan mengurangi timbunan sampah sehingga kesehatan masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Pengurangan dan pemilihan sampah juga menjadi langkah awal dalam pengelolaan sampah sehingga pengelolaan sampah lebih ramah lingkungan. Pengelolaan sampah dengan konsep berkelanjutan dan berwawasan lingkungan memiliki tujuan zero waste sehingga sampah dimanfaatkan sedemikian rupa menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pengelolaan sampah berwawasan lingkungan atau biasa singkat dengan PSBL adalah pengelolaan sampah yang benar-benar sempurna dan bermanfaat guna. Prinsip yang digunakan dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan adalah "Zero-Waste System" artinya limbah yang dibuang dapat dimanfaatkan dan digunakan kembali sesuai dengan kegunaannya. Hal ini berarti bahwa pemerintah memiliki tugas dalam membangun system pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan konsep zero waste.

Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah memiliki tugas dalam membina masyarakat, melakukan penelitian, memfasilitasi dan melakukan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan sampah. Penelitian dan pengembangan terhadap pengelolaan sampah perlu dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan daya guna sampah dan pengelolaan ramah lingkungan.

Pembinaan terhadap masyarakat juga perlu dilakukan, mengingat pengelolaan sampah bukan hanya tanggungjawab pemerintah namun juga tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. Kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sesuai dengan ruang lingkup pemerintahan. Pada kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi lebih pada kebijakan dan fasilitasi dalam pengelolaan sampah. Sementara, secara teknis, pengelolaan sampah lebih menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sampah:

- a) Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah.

- b) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah.
- c) Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.
- d) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasankinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
- e) Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengatur pula tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah, kewajiban pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan produsen.

Hak-hak setiap orang:

- 1) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberitanggung jawab untuk itu.
- 2) Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
- 3) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- 4) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah.
- 5) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Dalam Pasal 12 mengatur bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pada pengaturan pelaksanaan lebih lanjut untuk menjalankan kewajibannya, tata cara pelaksanaannya diatur dengan Perda. Sedangkan Pasal 13 mengatur kewajiban pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya adalah menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pada Pasal 14 mengatur bahwa setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/ atau produknya; Pasal 15 mengatur bahwa setiap produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit

terurai oleh proses alam. Pengaturan kewajiban tersebut, berbeda dengan tata cara pelaksanaan kewajiban bagi selain setiap orang. Tata cara pelaksanaan kewajiban bagi pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan produsen, diatur dengan PP dan tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Perda. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah pada Pasal 19 mengatur pengelolaan sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pada pengurangan sampah mengatur kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
- b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
- c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan.
- d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
- e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pasal 21 mengatur tentang ketentuan untuk mendorong masyarakat melakukan pengurangan sampah, yaitu pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Pasal 22 mengatur tentang kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:

- a. Pemilahan sampah; Pemilahan dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Kegiatan ini dilakukan dengan metode yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- b. Pengumpulan sampah: Pengumpulan dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan sampah; Pengangkutan dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan sampah : Pengolahan dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar sampah

dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

- e. Pemrosesan akhir sampah; Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman

Pengaturan pengurangan dan penanganan sampah tersebut, masih memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih detail. Karena itu, untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah tersebut, memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah. Peraturan Pemerintah diperlukan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan Peraturan Daerah diperlukan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pengurangan sampah dan penanganan sampah, khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 28 mengatur bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Peran yang tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
- c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada Pasal 65 ayat 1,2,3, dan 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Pasal 68 Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup pemerintah dapat melakukan inventaris terhadap potensi-potensi perubahan sampah yang timbul sebagai dampak perubahan perilaku dimasyarakat yang meimbulkan sampah baik organik maupun non organik, membentuk suatu kebijakan supaya dapat meminimkan timbulnya sampah di masyarakat yang berdampak terhadap lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup.

Terhadap adanya salah satu asas pencemar membayar sebagai implementasi atas asas ini maka perlu suatu pertanggungjawaban oleh pelaku usaha untuk memberikan kompensasi terhadap pencemar lingkungan hidup.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak

diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat dengan cara menugasi Desa. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. Penugasan kepada Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/ Kota.

Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pengesahan dan pemberian register Rancangan Peraturan Daerah juga diatur di dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang ini diatur pula terkait dengan mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan dasar hukum yang harus ada dalam setiap dasar hukum mengingat dalam pembentukan Peraturan Daerah, disamping Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan pasal 10 pada peraturan pemerintah ini terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan kewajiban setiap orang. Dalam PP ini yang berkewajiban dalam pengelolaan sampah adalah orang atau rumah tangga, produsen atau pelaku usaha, dan juga pemerintah.

1) Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah terdiri dari pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Pengurangan dilakukan terhadap barang yang sulit terurai di alam. Pengurangan dilakukan dengan dua hal yaitu menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat di daur ulang dan atau bahan yang mudah terurai; dan mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah produk atau kemasan yang sudah digunakan. Proses pengurangan diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah bahan yang sulit terurai dengan alam.

Pada bagian ini peraturan ini hanya mengatur tentang kewajiban produsen dalam pengurangan sampah. Produsen yang dimaksud dalam peraturan ini adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Produsen melakukan pembatasan timbunan dengan cara:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasantimbunan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau

b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Berdasarkan peraturan tersebut, setiap produsen memiliki kewajiban dalam membuat program pengurangan sampah yang diakibatkan dari produk kemasan yang digunakan. Program ini bias dilakukan dengan lebih mengefisiensikan kemasan atau membuat produk dengan kemasan yang lebih besar dan mengurangi produk dalam kemasan mini atau saset sehingga jumlah sampah kemasan yang beredar dimasyarakat dapat dikurangi. Langkah kedua adalah dengan mengganti kemasan yang awalnya dari bahan yang sulit terurai menjadi dari bahan yang lebih mudah terurai.

Langkah pengurangan sampah selajutnya adalah pendaur ulangan sampah. Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:

- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagaibagian dari usaha dan/ atau kegiatannya;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaurulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

Berdasarkan peraturan tersebut, produsen yang menggunakan bahan kemasan yang sulit terurai harus memiliki program pendaur ulangan sampah. program pendaur ulangan bisa terwujud dalam program CSR maupun program pemberdayaan lain. Aktifitas pendaur ulangan sampah lain yang dapat dilakukan produsen adalah menggant bahan baku yang tidak ramah lingkungan menjadi bahan baku yang mudah di daur ulang dan mengadakan program penarikan kembali produk kemasan dengan sistem daur ulang dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan terutama untuk kemasan daur ulang untuk makanan. Produsen bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan aktifitas pendauran ulang sampah. Kewajiban produsen selanjutnya adalah memanfaatkan kembali sampah. Pemanfaatan kembali sampah dapat dilakukan dengan cara menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Penanganan sampah

Penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Pemilahan sampah wajib dilakukan oleh setiap orang, pengelola kawasan pemukiman, komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum fasilitas sosial, fasilitas lain dan pemerintah kota/kabupaten.

Pemisahan sampah digolongkan menjadi lima (5) golongan yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang didaur ulang dan sampah lainnya. Adapun kelima golongan tersebut, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang didaur ulang dan sampah lainnya.

Untuk mengakomodasi berbagai jenis sampah ini maka setiap kawasan pemukiman, fasilitas umum, sosial, kawasan komersial dan pemerintah kabupaten/ kota wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Sarana pemisahan ini bisa berupa tempat sampah yang sudah terpilah. Tentunya untuk menerapkan hal ini perlu kesadaran semua pihak dalam meletakkan sampah sesuai pada tempat yang sudah disediakan. Sarana pemilahan sampah tersebut jumlahnya harus sesuai dengan jenis sampah, diberi label atau tanda dan bisa menggunakan bahan bentuk warna yang berbeda menyesuaikan dengan jenis sampah yang ditampung.

Penanganan sampah yang kedua adalah dengan cara pengumpulan. Pengumpulan sampah berdasarkan pasal 18 wajib dilakukan oleh setiap orang, pengelola kawasan pemukiman, komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum fasilitas sosial, fasilitas lain dan pemerintah kota/kabupaten. Untuk pengumpulan sampah maka wajib menyediakan TPS, TPS-3R dan alat pengumpul untuk sampah terpilah. TPS dan TPS-3R harus memenuhi syarat tersedianya sarana pengelompokan sampah menjadi lima jenis, luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan, lokasinya mudah diakses, tidak mencemari lingkungan, dan memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Penanganan sampah ketiga adalah pengangkutan sampah. pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagai sarana pengangkutan berdasarkan pasal 19 maka pemerintah kabupaten/kota menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS-3R ke TPA atau TPST.

Pengolahan sampah berdasarkan pasal 21 meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energy. Pengolahan sampah ditujukan untuk mendayagunakan sampah menjadi bahan yang memiliki nilai guna. Sampah bisa

dipadatkan untuk menjadi briket dan sebagainya. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos. Sampah yang sulit terurai seperti plastic, dan kaca dapat di daur ulang menjadi benih pastik ataupun didaur ulaang menjadi produk kerajinan lain. Pengolahan yang tersistem dengan bagus dapat mengubah sampah menjadi sumber energy gas maupun listrik.

Pengolahan sampah ini dilakukan oleh setiap orang, pengelola kawasana pemukiman kawasan komersial kawasan industri, kawasan umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lain dan pemerintah kabupaten/ kota. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R. Sedangkan pemerintah menyediakan fasilitas pengolahan sampah di daerah pemukiman yang berupa TPS 3R, stasiun peralihan antara, TPA dan TPST.

Pengolahan sampah kelima adalah pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan akhir sampah berdasarkan pasal 22 meliputi metode lahan urug terkendali, metode lahan urug sanitter dan teknologi ramah lingkungan. Controlled landfill merupakan perbaikan atau peningkatan dari system open dumping. Perbaikan atau peningkatan ini meliputi adanya kegiatan penutupan sampah dengan lapisan tanah, fasilitas drainase serta fasilitas pengumpulan dan pengolahan leachete. Penutupan sampah dengan tanah yaitu: tanah penutup antara (pada periode-periode tertentu) serta tanah penutp akhir (setelah kapasitas TPA penuh).

Dengan aplikasi system contolled landfill diharapkan agar dampak negative terhadap lingkungan dapat diperkecil dibandingkan dengan dampak dari system open dumping. Metode lahan urug saniter dilakukan dengan cara menimbun kemudian diratakan, dipadatkan kemudian diberi cover tanah pada atasnya sebagai laipsan penutup. Hal ini dilakukan sacara berlapis-lapis sesuai dengan perencanaannya. Pelapisan sampah dengan menggunakan tanah setiap hari pada akhir operasi. Teknologi ramah lingkungan adalah penggunaan teknologi untuk mengeolah limbah sehingga menghasilkan barang lain yang manfaat. Pemrosesan akhir sampah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota wajib menyediakan TPA. Dalam menyediakan TPA pemerintah melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota, menyusun analisis biaya dan teknologi, dan menyusun rencana teknis. Lokasi TPA harus memenuhi aspek gologis, hidrogeologis, kemiringan zona, jarak dari lapangan terbang, jarak dari pemukiman, tidak berada di kawasan lindung/cagar alam dan bukan pada

daerah banjir.

Jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari permukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

Pasal 26 dalam peraturan ini mengatur bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:

- a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
- b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
- c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

Pengelolaan sampah berdasarkan peraturan ini memang tidak sepenuhnya menggunakan konsep berwawasan lingkungan dengan prinsip zero waste. Hal ini terlihat dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan penanganan sampah ditimbun di TPA. Penimbunan ini tentunya menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Pengelolaan sampah spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik berdasarkan pasal 3 pada peraturan pemerintah ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan sampah spesifik. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah spesifik, pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:

a. Pengurangan

Pengurangan meliputi pembatasan timbulan sampah spesifik, pendauran ulang sampah spesifik, dan pemanfaatan kembali sampah spesifik.

b. Penanganan

Penanganan meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang Mengandung B3 wajib melakukan pengurangan Sampah. Pengurangan Sampah yang Mengandung B3 dilakukan melalui:

a. Pembatasan timbulan sampah

Pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan cara:

- Memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
- Memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca penggunaan; dan/atau
- Memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.

b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau

Pendaauran ulang sampah dilakukan dengan cara memanfaatkan sampah yang mengandung B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

c. Pemanfaatan kembali Sampah.

Pemanfaatan kembali sampah dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian sampah yang mengandung B3.

Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan pendaauran ulang sampah, sampah yang mengandung B3 diserahkan kepada fasilitas pengelolaan sampah spesifik yang disediakan oleh pemerintah pusat. Pendaauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang mengandung B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

Sampah yang Mengandung B3 yang diserahkan kepada fasilitas pengelolaan sampah spesifik dilakukan penanganan melalui kegiatan pemilahan dan pengumpulan. Terhadap sampah yang mengandung B3 yang telah dilakukan penanganan dilakukan pengelolaan lanjutan.

Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah spesifik dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri. Dalam hal fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik belum tersedia, maka Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan fasilitas pengelolaan Sampah lainnya sebagai tempat pengumpulan Sampah yang Mengandung B3. Dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik, Pemerintah Pusat dapat bekerja sama dengan badan usaha yang memiliki izin.

H. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan ini adalah pedoman yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Berdasarkan pasal 2 dari peraturan ini peraturan daerah harus memuat :

- a. hak dan kewajiban;
- b. perizinan;
- c. penanganan sampah;
- d. pembiayaan dan kompensasi;
- e. peran masyarakat;
- f. larangan;
- g. pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

Pengaturan hak dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga paling sedikit memuat hak untuk mendapatkan pelayanan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan dan pengawasan, memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu, mendapatkan perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir (TPA) dan memperoleh pembinaan mengenai pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pengaturan kewajiban dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi kewajiban orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum, setiap pengelola kawasan, dan setiap produsen. Kewajiban orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Kewajiban setiap pengelola kawasan untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Sedangkan kewajiban setiap produsen untuk mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh pihak ketiga harus mendapatkan izin dari bupati/walikota. Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang memerlukan izin meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Permohonan izin pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga harus memenuhi persyaratan administratif yang memuat data akta pendirian perusahaan, nama penanggung jawab kegiatan, nama perusahaan, alamat perusahaan, bidang usaha dan/atau kegiatan, nomor telepon perusahaan, wakil perusahaan yang dapat dihubungi, dan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan. Apabila kegiatan pengelolaan sampah merupakan wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), permohonan izin dilengkapi dengan izin lingkungan. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan UKL-UPL merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Izin pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Izin pengelolaan sampah berakhir apabila masa berlakunya berakhir, badan usahapemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut.

Dalam penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, gubernur atau bupati/walikota menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kebijakan tersebut memuat arah kebijakan penanganan sampah, dan program penanganan sampah. Khusus bagi pemerintah kabupaten/kota, selain menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Rencana induk paling sedikit memuat pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah, dan pendanaan. Rencana induk tersebut ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah

kabupaten/kota meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber pembiayaan tersebut dapat berupa retribusi, dan/atau penerimaan dari badan layanan umum daerah.

Kompensasi merupakan pemberian imbalan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA. Pemerintah kabupaten/kota secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah diakibatkan oleh pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, longsor, kebakaran, ledakan gas metan, dan/atau hal lain yang menimbulkan dampak negatif. Kompensasi dapat berbentuk relokasi penduduk, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain. Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah berupa pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah, melaksanakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan pemerintah, pemberian pendidikan dan pelatihan serta pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat. Masyarakat juga dapat melakukan pengaduan mengenai pengelolaan sampah kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Norma larangan yang harus dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi melakukan pembuangan sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir, dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan

teknis pengelolaan sampah. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya merupakan pembuangan sampah yang tidak dilakukan di TPS dan/atau TPST yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Peraturan Daerah hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, kecuali jika hal tersebut tidak dapat dihindari. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

I. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan

Peraturan ini ditetapkan untuk membagi secara tegas peran, tugas dan fungsi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kecamatan sehingga pengelolaan persampahan dapat terlaksanan secara efisien, efektif serta optimal sehingga masyarakat sebagai pengguna pelayanan dapat terlayani secara baik dan kebersihan, keindahan dan sanitasi Kota terpelihara lebih optimal.

Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah, untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
2. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh kendaraan truk dan/atau mobil pengangkut sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah;
3. Pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah;
4. Pengangkutan sampah yang menumpuk untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya.
5. Pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang

- berada dan menumpuk di tepi jalan raya untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
6. Pengangkutan sampah hasil penyapuan jalan dan/atau gang untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
 7. Pengangkutan sampah dari pasar-pasar tradisional dan/atau pasar modern untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;;
 8. Penyapuan jalan raya dan/atau gang untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan dan sanitasi Kota dan sampahnya diangkut ke tempat penampungan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
 9. Pengadaan kendaraan pengangkut sampah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
 10. Pendayagunaan dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Camat kepada-Lurah, Kepala Lingkungan, personil pengelola persampahan.

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud maka akan disusun standar operasional prosedur yang penetapannya dilakukan oleh Camat. Selain itu juga dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan, maka untuk melaksanakan kewenangan dimaksud dilaksanakan penyerahan sumber daya dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat terdiri dari pembiayaan, prasarana dan sarana, personil dan dokumentasi.

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan, maka peran, tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan persampahan terdiri dari :

1. Pemeliharaan dan perawatan tempat pemrosesan akhir;
2. Penyusunan grand design dan rumusan kebijakan teknis terkait dengan persampahan untuk menanggulangi persoalan persampahan pada masa kini dan masa yang akan datang;
3. Pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan persampahan bekerjasama dengan Camat;
4. Penyediaan tempat pembuangan akhir dan tempat penampungan sampah terpadu yang baik dan lavak berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
5. Pembinaan, evaluasi dan supervisi secara berkala atas pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan;

6. Melaksanakan kajian, saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam rangka terselenggaranya pengelolaan persampahan;
7. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain terkait dengan pengelolaan persampahan yang tidak dilimpahkan kepada Camat

BAB IV

LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGI DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Bagir Manan, 1992, Jakarta, hlm. 17).

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Artinya, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan bernegara yakni menyejahterakan rakyat, maka negara wajib untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat diantaranya dengan menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian sampah yang menitik beratkan pada daur ulang serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi kepada Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh pelayanan dalam pengelolaan sampah.

Negara Indonesia yang dapat diklasifikasi sebagai negara kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum

dalam alinea IV dari pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai berikut: “..... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”

Dalam alinea tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia didirikan dengan tujuan “untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rumusan ini mengandung suatu penugasan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat, yang berarti pula bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengendalian sampah serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi.

Kemudian dalam Pasal 28 h ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam pasal ini, terdapat Hak Asasi Manusia yang dirumuskan mengenai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah (Bagir Manan, 1992, Jakarta, hlm. 17).

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya (Ni'matul Huda, Yogyakarta, 2005, hlm. 29).

Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan

"inner order" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya (Surojo Wignjodipuro, Jakarta, 1982, hlm. 87) Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, Bandung, 1986, hlm.5). Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Apabila ditinjau dari segi yuridis, hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut dogmatis saja, tanpa melihat hukum itu dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat (ajaran hukum murni dari Hans Kelsen), tapi juga harus melihat hukum sebagai suatu gejala sosial. Permasalahan pengelolaan sampah merupakan dampak sosial dari masyarakat, yang tumbuh dan berkembang (secara historis) sesuai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Dalam hal ini, hukum pun berkembang dengan memperhatikan aspek sosiologis sebagai gejala sosial, dan bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari norma-norma yang tersusun secara sistematis, tetapi juga sekaligus hukum itu mempunyai berbagai aspek. Oleh karenanya hukum yang hendak mengatur mengenai retribusi sampah hendaknya memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya dalam masyarakat.

Landasan sosiologis dalam Naskah Akademik ini, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini adalah retribusi sampah sebagai sarana pembiayaan pelayanan sampah pada masyarakat, dan negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Medan.

Secara sosiologis, sampah merupakan masalah besar bagi masyarakat tetapi sampah juga dapat menghasilkan omset apabila dapat dimanfaatkan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan sumberdaya manusia, infrastruktur dan teknologi. Pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat di berbagai wilayah Indonesia akan diikuti dengan bertambahnya jumlah sampah dipengaruhi peningkatan industri, teknologi dan pasar yang cukup massif dan agresif. Keberadaan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam hal kebutuhan infrastruktur penfaatan teknologi, sudah

sepatutnya untuk mengarahkan kebijakannya untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat, keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan mengalami banyak kendala. Hukum yang dibuat harus dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Tidak dapat dimungkiri bahwa salah satu masalah utama di kota besar adalah kebersihan lingkungan. Kota Medan yang dihuni oleh masyarakat multietnis memiliki pola hidup yang cukup beragam. Cukup banyak masyarakat yang memiliki kepedulian pada lingkungan, namun tidak sedikit juga yang bersikap masa bodoh terhadap kebersihan. Tidaklah terlalu mengherankan bermunculan tulisan tentang larangan membuang sampah yang bernada kutukan.

Perilaku masyarakat yang seenaknya membuang sampah inilah yang menjadi salah satu penyumbang meluapkan air parit/selokan/gorong-gorong sehingga menggenangi jalan raya. Bahkan sungai-sungai yang mengalir di Kota Medan tidak luput dari onggokan sampah. Alhasil, hujan sebentar saja, jalanan telah digenangi air. Apalagi kalau hujan berjam-jam.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi terus meningkat dan mendorong fungsi jasa telekomunikasi berubah menjadi sarana untuk mendapatkan informasi dan kebutuhan hidup. Bentuk – bentuk informasi yang ingin diperoleh semakin hari semakin meningkat disetiap sektor kehidupan. Peralihan proses ini telah membedakan nilai tambah yang begitu besar bagi perusahaan jasa telekomunikasi dan informasi, sektor pengguna dan lapisan masyarakat dalam peningkatan kualitas efisiensi dan keuntungan yang semakin besar, sehingga pergeseran nilai- nilai budaya, bisnis dan sektor lain akan terasa dengan datangnya masyarakat informasi ini.

C. Landasan Yuridis

Negara Indonesia adalah negara hukum.dengan demikian negara Indonesia telah

memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan pembangunan. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya.

Seperti telah dinyatakan dalam Penjelasan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Recht Staat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*MachtStaat*), yang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif(Arif Hidayat,PSP UGM, 2012, Yogyakarta, hlm. 59).

Dengan demikian maka penggarisan Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan semua warga negara dengan terkecuali, baik warga negara dalam status rakyat maupun dalam status pejabat pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum.

Pada hakikatnya, hukum mengatur hubungan antarmanusia karena hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Idealnya, hukum dan masyarakat seharusnya berjalan seiring karena hukum senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum mengintegrasikan kepentingan- kepentingan yang ada dalam masyarakat terutama untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Interaksi sosial setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat perlu diatur agar tertib dan disitulah hukum berfungsi(Marhaeni Ria Siombo. 2010, Jakarta, hlm. 23).

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.

Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.

Guna menjamin kepastian hukum dan/atau rasa keadilan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan di Kota Medan mengenai pengelolaan sampah maka perlu dibentuk Perubahan Peraturan Daerah yang baru untuk memayungi dan mengakomodir Perubahan Peraturan Daerah Atas Pengelolaan Sampah.

Berkenaan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum secara hierarkis pertama-tama harus memperhatikan kerangka berpikir tujuan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut yang dapat dilekatkan dengan tujuan umum dalam UUD 1945. Di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai berikut: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga sampai saat ini orang bertumpu pada kata "segenap bangsa" sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, kata "melindungi" mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali (Az. Nasution, Jakarta, 2002, hlm. 31) Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum (M. Arief Amarullah, Malang, 2007, hlm. 2) Turut campurnya negara, karena Indonesia mengklaim sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pengklaiman sebagai negara hukum apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi Pembukaan dan Batang Tubuh

Undang-Undang Dasar 1945 menandakan, bahwa model negara yang dianut Indonesia dalam ilmu hukum dikenal sebagai negara hukum dalam arti materiil atau diistilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara kemakmuran (Krisna Harahap, Bandung, 2007, hlm. 19).

Atas dasar itu, peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya, secara umum berdasarkan alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: "... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ..." harus dimaknai, bahwa pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perihal pemerintah daerah ini secara konstitusional kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, sedangkan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah dijelaskan di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan otonomi di dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan yang akan dicantumkan berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas tentu tidak dapat serta merta dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan. Peraturan Daerah tetap harus tetap memperhatikan budaya, norma, dan kearifan lokal. Sehingga materi muatan di dalam Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan tetap berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan

Perundang- undangan yang lebih tinggi. Sehingga ketentuan mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Medan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Landasan yuridis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk PeraturanPerundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang- Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah setidaknya memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.Selain itu Dasar hukum juga memuat Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam membentuk Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan digunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga danSampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

9. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Kondisi empirik di Kota Medan menunjukkan bahwa perkembangan sampah yang terus bertambah melalui produksi sampah masyarakat merupakan sesuatu yang harus disikapi dengan mendapatkan perhatian secara serius. Dalam rangka mempercepat kinerja kebijakan dan program-program pengembangan perlindungan lingkungan hidup, maka Pemerintah Kota Medan merancang kebijakan pengembangan upaya pengendalian sampah yang terarah melalui system daur ulang. Kebijakan tersebut nantinya akan menjadi upaya sinergi dengan pihak yang terkait guna mempercepat kebijakan dan program yang telah ada. Kebijakan ini dengan demikian tidak menafikan kebijakan dan program yang telah ada, dan yang didesain berbeda dari yang telah ada di masa yang akan datang.

Muatan peraturan daerah tentang perubahan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan ini secara penuh selaras dengan arah tujuan pembangunan kesehatan dan lingkungan hidup nasional untuk meningkatkan derajat kemudahan mendapatkan kesehatan dan lingkungan. Kebijakan ini juga lahir dari keyakinan bahwa pengembangan sarana dan sisten pengelolaan sampah juga merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah yang memerlukan keterpaduan di antara lembaga pemerintah, masyarakat pengolah sampah dan partisipasi masyarakat. Oleh karena, dalam raperda ini juga mencakup tanggung jawab dan hak para pihak guna meningkatkan perlindungan masyarakat di Kota Medan. Dengan dimuatnya berbagai kebijakan dan program, tanggung jawab dan hak pemerintah, pengelola, masyarakat dan pemangku kepentingan maka diharapkan agar pengembangan pengembangan pengelolaan sampah yang menitik beratkan pada daur ulang sampah dapat berjalan lebih optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, dengan dimuatnya hal-hal di atas dalam Perda maka pengaturan pengelolaan sampah melalui instrumen daur ulang sampah dan bank sampah telah mempunyai dasar hukum yang kuat.

B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Sesuai dengan kondisi yang ada serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga, Pengelolaan sampah diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, masyarakat, serta tercapainya derajat kesehatan masyarakat dengan mengurangi laju. Penyusunan Perubahan Raperda ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi akademik (historis, filosofis, konseptual, sosiologis, politik dan yuridis) atas penyusunan Perubahan Raperda Pengelolaan Sampah.

C. Materi yang Akan Diatur

Substansi rancangan peraturan daerah tersebut meliputi:

- a. Konsideran menimbang yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis;
- b. Dasar Hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan Perubahan Peraturan Daerah;
- c. Batang tubuh materi perubahan terdiri dari:

1. Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah initerdiri atas:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

2. Lembaga Pengelola

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah;

- Lembaga ini dapat berada di tingkat Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan maupun Kota.

- Pemerintah Daerah memfasilitas pembentukan lembaga pengolahan sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Lembaga Pengelola Sampah mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi tersedianya wadah sampah di masing- masing rumah tangga dan sarana pengumpulan sampah;
- b. Menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
- c. Mengusulkan kebutuhan TPS 3R dan lokasi parkir gerobak/motor sampah kepada Lurah atau kepala desa.

3. Wadah sampah

Wadah sampah harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut :

- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
- b. ekonomis dan mudah diperoleh;
- c. mudah dikosongkan. dan
- d. dapat dibedakan dengan warna atau diberikan tanda.

Ukuran wadah sampah ditentukan berdasarkan jumlah penghuni setiap rumah, jumlah timbulan sampah, frekuensi pengambilan sampah, cara pemindahan sampah dan sistem pelayanan pengangkutan sampah.

4. Bank Sampah

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan 3R terhadap sampah di Daerah, masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat dapat membentuk dan mendirikan bank sampah.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga, dan perkembangan pengelolaan sampah di Kota Medan, maka Pemerintah Kota Medan dapat merubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.
2. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai artipentingnya perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan telah memenuhi untuk merubah Peraturan Daerah Tersebut.
3. Arah dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan yaitu terkait Bank Sampah, Daur Ulang Sampah, Penyediaan Tempat Sampah dan Lembaga Pengelola Sampah.

B. Saran

Naskah akademik ini merekomendasikan:

1. Dikarenakan urgensi raperda ini maka sebaiknya segera untuk dapat realisasikan pembentukan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan agar mampu menjawab berkembangnya permasalahan sampah di Kota Medan.
2. Pasca ditetapkan rancangan peraturan daerah ini sebaiknya segera disusun aturan pelaksanaannya guna implementasi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ann Seidmann dkk diterjemahkan oleh Usfunan, dkk. 2001. *Seri Dasar Hukum Ekonomi 10 – Penyusunan Rancangan Undang- Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*. Proyek ELIPS : Jakarta.
- Arif Hidayat. 2012. *Negara Hukum Pancasila, dalam Moh. Mahfud, dkk, Prosiding Kongres Pancasila IV, Strategi Pelembagaan Nilai- nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. PSP UGM : Yogyakarta.
- Az. Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*. Diadit Media : Jakarta.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO : Jakarta.
- , 2000. *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah, Fak. Hukum UNPAD : Bandung.
- Compton, J.L., & Mc. Clusky, H.Y. 1980. *Community Education for Community Development*. Jossey-Bass Publisher: London.
- De Haan P., dkk. 1986. *Hukum Tata Pemerintahan Dalam Negara Hukum Sosial, terjemahan*.
- Hadjon, Philippus M, dkk. 1991. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administratif Law)*. Gadjah Mada University : Yogyakarta.
- Hamid S Attamimi. 1991. *Peranan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Disertasi. Universitas Indonesia : Jakarta.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-undang*. Konstitusi Press : Jakarta.
- Krisna Harahap. 2007. *Konstitusi Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Grafitri Budi Utami : Bandung.
- Lawrance M Friedman. 1967. *The Legal System: Social Science Perspective*. Russel sage : New York.
- Marhaeni Ria Siombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2002. *Teori Perundang-undangan*. IND-HILL.CO : Jakarta.
- M. Arief Amarullah. 2007. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban*

Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan. Banyumedia : Malang.

Nikmatul Huda. 2005. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Philippe Nonet dan Phillip Selznick. 1978. *Law and Society In Transition: Toward Responsive Law*. Harper and Raw Publisher : New York.

Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Islam Indonesia Press : Yogyakarta.

Surojo Wignjodipuro. 1982. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Gunung Agung : Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.



DRAFT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan dan perwujudan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat akan sangat erat kaitannya dengan kemampuan dalam mengelola persampahan.
 - b. bahwa pertumbuhan kota, penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, berdampak terhadap bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta membuka ruang kerjasama yang lebih luas dengan masyarakat dan pelaku usaha;
 - c. bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian seiring dengan perkembangan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
9. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Medan menjadi Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah sejenis Sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga dan berasal dari kawasan kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
15. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
16. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
17. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
18. Pengelolaan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
19. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,

pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

21. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
22. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan di daerah.
24. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan adalah unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dan Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Walikota.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk BLUD Persampahan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal, Februari Januari
2023

WALIKOTA MEDAN

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

WIRYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I. UMUM

Jumlah penduduk Kota Medan yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/ atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, dengan target capaian pengurangan sebesar 30 % dari jumlah timbulan sampah hingga tahun 2025, dan target penanganan sampah sampai 70 % dari jumlah timbulan sampah sampai tahun 2025. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendaurulangan, sedangkan kegiatan penanganan

sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas kelestarian dan berkelanjutan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas kehati-hatian, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas keamanan, asas nilai ekonomi, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas pencemar membayar.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah Kota Medan;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

1. Ketentuan Perubahan Pasal 1
Cukup Jelas
2. Ketentuan Perubahan Pasal 13
Ayat (1)

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang ditugaskan oleh Walikota kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR